


ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

 ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan

 @adalahuinjkt

Menuntut Anggota DPR Mampu Menjaga Marwah Lembaga

Sam'ul Anam*

Badan Kehormatan merupakan badan pengawas etika, sebagaimana tertuang pada BAB II Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik. Dalam peraturan tersebut ditegaskan mengenai keharusan anggota DPR menjaga kewibawaannya sebagai anggota dewan yang menjadi perwakilan dari rakyatnya, mengedepankan kepentingan publik dari pada kepentingan partai politiknya, bahkan kepentingan pribadinya. DPR memiliki tugas untuk menjalankan amanat yang diberikan warga negara atau masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan menanam harapan untuk dilaksanakan sebaik mungkin. DPR pun tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang tidak pantas, melanggar norma, menyalahgunakan kekuasaan dan turus serta dalam proses-proses peradilan (Nur Habibi 2014: 50). Karenanya peran dan kedudukan Badan Kehormatan DPR-RI sangat diperlukan, karena dapat dijadikan sebagai alat kontrol anggota DPR dalam menjaga marwah dan kewibawaannya sebagai wakil rakyat. Selain dasar hukum BK-DPR ini sangatlah jelas dan dapat menjalankan peraturannya dengan baik dan perlunya apresiasi mengingat hal ini turut dapat menunjang hasil yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia.

Amandemen UUD 1945



menjadikan kekuasaan pada lembaga legislatif semakin besar, sekaligus meneguhkan konstruksi *check and balances* diantara lembaga negara. DPR seolah-olah tidak memiliki batas kekuasaan sejalan dengan format kelembagaan pemerintahan Republik Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial. Hal itu terlihat dari amanat konstitusi yang menyatakan bahwa "DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden." Kekuasaan tak terbatas DPR juga terlihat dari penguatan fungsi pokok DPR yaitu, legislasi, pengawasan dan anggaran. Selain

kewenangan pembentukan undang-undang tidak lagi ada di tangan presiden. Sehingga RUU yang telah disetujui paripurna DPR dapat secara sah menjadi undang-undang jika pun dalam kurun waktu 30 hari presiden belum mengesahkannya. Menurut penulis hal ini menggambarkan bahwa DPR benar-benar menduduki posisi yang lebih tinggi dari presiden sebagai kepala negara.

Kekuasaan DPR selanjutnya dalam hal pengawasan. DPR bukan hanya mengawasi pelaksanaan UUD, DPR juga memiliki hak untuk

turut menetapkan perang dan damai terhadap negara lain, selain berhak menyetujui amnesti umum yang diberikan presiden. DPR pun memiliki hak interpelasi dan pertanyaan, hak penyelidikan terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran oleh pemerintah, hak resolusi atau menyatakan pendapat dan hak mengingatkan atau memorandum. Yang menurut penulis hak-hak tersebut bisa disalahgunakan dalam proses penetapan hukum dan menghambat jalannya proses hukum oleh lembaga yang berwenang.

DPR juga memiliki hak angket yang sebagaimana digunakan oleh DPR pada kasus bank Century. Berdasarkan definisi kajian IPU, bahwa Angket adalah: kegiatan mereview, mementoring dan mensupervisi pemerintah dan badan-badan publik, termasuk di dalamnya dalam menerapkan kebijakan dan perundang-undangan.

Mengenai hak angket ini, Prof Yusril memaparkan: "Hak angket disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan yang menjadi kebijakan pemerintah. Rumusan ini memang sangat luas, karena setiap langkah dan keputusan yang diambil pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai "kebijakan". Jika tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan negara sebagaimana pemahaman teoritis tentang asal muasal hak angket (Fitria, 2014: 84).



Walaupun sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa anggota DPR pasca Amandemen UUD 1945 menjadi lebih kuat posisinya termasuk dalam menjalankan fungsi legislasi, namun kenyataannya sebagian besar Rancangan Undang-undang masih berasal dari Eksekutif (Fitria, 2014: 87).

Dari segi kelembagaan DPR merupakan lembaga yang kuat, akan tetapi dalam hal integritas moral anggotanya yang masih rendah menjadi kelemahan fungsi DPR tersendiri. Kecuali bila DPR mau berbenah yaitu dengan menjalankan dan melaksanakan fungsinya

secara proporsional dengan senantiasa berpihak pada kepentingan bangsa. Bila hal ini dilakukan maka dapat dipastikan hal tersebut dapat menjadi kontribusi yang besar bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Andai penulis menjadi anggota DPR, maka penulis akan melakukan langkah-langkah radikal untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada, seperti;

Pertama; akan mengubah tata tertib yang sekarang berlaku dengan memberikan sanksi tegas terhadap anggota dewan yang tidak mengikuti pertemuan selama 3x, dan termasuk dalam sanksi ini mengikat juga bagi anggota dewan yang tidur saat sidang. Karena menurut penulis, hal ini penting mengingat jumlah kehadiran anggota dewan yang sangat miris saat sidang, padahal tugas yang harus dikerjakan sedemikian banyak.

Kedua; mengusulkan perubahan undang-undang tentang pemilu, sehingga diharapkan partai-partai politik lebih ketat dalam melakukan proses perekrutan calon anggota dewan, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas lembaga DPR kelak. Selain itu penulis mengusulkan penghapusan ketentuan yang mengatur tentang

kewenangan DPR dalam menyeleksi pejabat eksekutif. Penentuan atau penunjukan pejabat negara seperti panglima TNI, Kapolri, Anggota KPK, anggota KPU merupakan hak prerogatif Presiden. DPR agar lebih Fokus pada fungsi pengawasan dan tidak perlu ikut campur tangan dalam persoalan tersebut.

Pustaka Acuan:

*Penulis merupakan aktifis sosial dan pemerhati hukum pada organisasi kemahasiswaan PMII Ciputat.
 Habibi, Nur. "Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," Jurnal Cita Hukum 1, No. 1 (2014).
 Fitria. "Penguatan Fungsi Pengawasan DPR melalui perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1945 Tentang Hak Angket," Jurnal Cita Hukum 1, No. 1 (2014).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Furba Indah, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.